

## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052 SRAGEN-57212

## SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/237/13/2017

DASAR

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- 4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)

Nomor: 225/103.34.6/OT/1999

Tanggal: 16 Maret 1999

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga

: TK Pertiwi I Kalimacan

Alamat

: Kalimacan Rt.09 Ds. Kalimacan, Kalijambe

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.

Surat Izin Operasional ini berlaku 3 ( tiga ) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan

: Di Sragen

Pada tanggal

: 17 Nopember 2017

Kepola Dinas Popolidikan dan Kebudayaan

DINAS PENDIDIKAN

DES SUWARDLAIN

Pembina

NIP. 19630503 198304 1 005